ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DAN PENERAPANNYA PADA PT. BPRS AMPEK ANGKEK CANDUNG DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi salah satu
syarat guna mendapat gelar sarjana Ekonomi Islam

OLEH:

INDAH MULYANI

3213.087

JURUSAN EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

1438 H / 2017 M

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIM	: INDAH MULYANI / 3213.087
Tempat/tanggal Lahir	: Bengkulu, 1 Mei 1994
Jurusan	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan dengan ini, sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah **benar** asli karya penulis. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diprotes sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 10 Juli 2017

Yang menyatakan



INDAH MULYANI

3213.087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Indah Mulyani, NIM: 3213.087**, dengan judul **ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DAN PENERAPANNYA PADA PT. BPRS AMPEK ANGKEK CANDUNG DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 14 Juli 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Era Sonita, SE, M.Si	**Yefri Joni, M.A**
NIP. 19711025200312200 2	**NIP. 197602062003121004**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul : " **Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT.BPRS Ampek Angkek Candung Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam** " disusun oleh **Indah Mulyani, Nim. 3213.087**, telah diuji dalam Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 4 September 2017 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Bukittinggi, 4 September 2017

Tim Penguji

Ketua

Dra.Rusvaida D, M.Ag
NIP. 196906091997032001

Penguji Pendamping
(pembimbing)

Era Sonita, SE,M.Si
NIP. 197110252003122002

Yefri Joni, M.A
NIP. 197602062003121004

Penguji Utama

Dra.Rusvaida D, M.Ag
NIP. 196906091997032001

Hj.Zulhelmi, SE MM
NIP.198407232015031003

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
IAIN Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam". Kemudian shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Tabrani** dan Ibunda **Gustina** tercinta, yang tentunya tidak sedikit perannya dalam mewujudkan cita-cita penulis, karena berkat semangat dan do'a yang tulus dari beliau penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala bagi beliau.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Ridha Ahida, M. Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak dan Ibu Wakil Rektor.
2. Bapak Harfandi, SE, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
3. Bapak Yefri Joni, M.A, Ketua Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

4. Ibu Era Sonita, SE, M.Si, Pembimbing I yang telah berkenaan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan hingga akhir penulisan skripsi.
5. Bapak Yefri Joni, M.A, Pembimbing II yang telah berkenaan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan hingga akhir penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
7. Pimpinan dan karyawan/i BPRS Ampek Angkek Candung yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
9. Sahabat seperjuangan Putri Nofianti, Khairatul Ilmi, Sendi Etika Dini, Putri Yolanda, Alvi Khairani, Rezkina Hayati, Syabila Andriani, Rahmat Rio Bahari, Ahmad Sogol, Ilham Rahmat, Iqbal Vernanwinata dan Jeni Saputra Nanda
10. Teman-teman seperjuangan terkhusus rekan-rekan Ekonomi Islam C angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga Allah SWT melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya. Selanjutnya penulis berharap kepada-Nya agar skripsi ini bermanfaat dan terhitung sebagai amal ibadah, *Amin ya rabbal alamin*.

Bukittinggi, 10 Juli 2017

Penulis

INDAH MULYANI

NIM : 3213.087

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah..... 8

C. Batasan Masalah 8

D. Rumusan Masalah 8

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

F. Penjelasan Judul 9

G. Sistematika Penulisan 11

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil Mudharabah

1. Pengertian Bagi hasil 13

2. Pengertian Mudharabah 14

3. Landasan Syariah..... 15

4. Pola Bagi Hasil Mudharabah 16

B. Konsep Bagi Hasil Mudharabah Dalam Fiqh

1. Mudharabah Menurut Para Ulama 17
2. Kedudukan Mudharabah 18
3. Rukun Mudharabah 19
4. Syarat-Syarat Mudharabah 21
5. Biaya Pengelolaan Mudharabah 23
6. Pembatalan Mudharabah 24

C. Praktek Bagi Hasil Mudharabah Dalam Bisnis Syariah 25

D. Konsep Bagi Hasil Mudharabah Pada Perbankan Syariah

1. Sistem Mudharabah di Perbankan Syariah 27
2. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan 29
3. Jenis-jenis Mudharabah 29
4. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil 32
5. Kebijakan dalam Penentuan Profit Margin dan Nisbah Bagi Hasil 34
6. Manfaat Mudharabah 36

E. Nilai Konsep Ideal Bagi Hasil Mudharabah 37

F. Fatwa DSN tentang Bagi Hasil 39

G. Ketentuan Mudharabah 40

H. Konsep Deposito Secara Umum

1. Pengertian Deposito 44
2. Macam-macam Deposito 45
3. Kebijakan Penentuan Tingkat Suku Bunga Deposito 48
4. Pencairan Deposito 49

I. Deposito Mudharabah

1. Pengertian Deposito Mudharabah 50

2. Sifat-sifat Deposito Mudharabah 51
3. Fitur dan Mekanisme Deposito Mudharabah 52
4. Tujuan dan Manfaat Deposito Mudharabah 53
5. Metode Perhitungan Deposito Mudharabah 53

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 58
B. Sumber Data 58
C. Lokasi Penelitian 59
D. Teknik Pengumpulan Data 59
E. Teknik Analisa Data 60

BAB III. HASIL PENELITIAN

A. Profil Umum PT. BPRS Ampek Angkek Candung 61
1. Monografi PT. BPRS AAC..... 61
2. Visi dan misi PT.BPRS AAC..... 68
3. Produk-produk PT . BPRS AAC..... 68
B. Pelaksanaan Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung
1. Teknik dan Proses Pembukaan Warkat Deposito Mudharabah 72
2. Teknik dan Proses Pencairan Deposito Mudharabah 74
3. Peraturan dan Ketentuan Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung 75
4. Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung 77
C. Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam 82

BAB IV. PENUTUP

1. Kesimpulan 88
2. Saran 89

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Abstrak

Skripsi ini berjudul **"ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DAN PENERAPANNYA PADA PT.BPRS AMPEK ANGKEK CANDUANG DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM".** Maksudnya adalah penyelidikan terhadap sistem bagi hasil deposito mudharabah serta penentuan nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang untuk mengetahui serta melihat bagaimana proses penentuan nisbah bagi hasil deposito mudharabah sampai sistem bagi hasil deposito mudharabah tersebut.

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah penentuan nisbah bagi hasil yang merupakan penentuan pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal perjanjian antara kedua belah pihak yang terbentuk dalam persentasi dan disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak bank dan pihak nasabah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, dimana angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara shahibul maal dengan mudharib. Sedangkan pada bank penentuan nisbah bagi hasil merupakan keputusan atau ketetapan yang dibuat oleh bank yang hanya disepakati oleh nasabah bukan hasil tawar menawar antara bank dan nasabah.

Untuk memperoleh bahan atau data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dihasilkan penelitian yang bersifat kualitatif analitis dan diberikan solusi atau saran atas permasalahan yang timbul dari kasus Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Dan Penerapannya Pada PT.BPRS Ampek Angkek Canduang Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini PT.BPRS Ampek Angkek Canduang menggunakan akad deposito *mudharabah mutlaqah* yaitu pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya. Bagi hasil deposito mudharabah menggunakan prinsip *profit sharing* maksudnya hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dari analisis yang dilakukan oleh BPRS AAC penulis dapat melihat bahwa sistem penetapan bagi hasil pada akad deposito mudharabah di PT. BPRS Ampek Angkek Candung belum seutuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, karena dalam teori ekonomi Islam mengenai akad mudharabah harus ada tawar menawar dalam pembagian nisbah bagi hasil antara shahibul maal dan mudharib. Sedangkan pada PT.BPRS Ampek Angkek Candung tidak melaksanakan adanya tawar menawar nisbah bagi hasil deposito mudharabah. Nisbah tersebut merupakan keputusan dan ketetapan yang dibuat oleh bank, jadi nasabah hanya menyetujui atau menolak menjadi deposan bank tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan khususnya perbankan merupakan suatu lembaga yang sangat berperan dalam menunjang perekonomian masyarakat. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga *(riba)*, spekulasi *(maisir)*, dan ketidakpastian *(gharar).* [1]

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No.10 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Cet.ke-1, hlm.1

1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[2]

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

1. Produk penyaluran dana *(finacing)*
2. Produk penghimpunan dana *(funding)*
3. Produk jasa[3]

Dalam Bank Syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.

Landasan hukum yang membolehkan praktik mudharabah yaitu:

Hadist riwayat Thabrani :

{ روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال : كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولا يشترى به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجازه ن}

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib " jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung

[2] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (…) hlm.2

[3] Adiwarman. A,Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.97

jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR.Thabrani) [4]

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa praktik mudharabah telah ada dan telah dilaksanakan sejak masa Rasulullah dan masa sahabat, untuk itu hadist tersebut menjadi acuan bagi umat Islam sekarang untuk melaksanakan sistem mudharabah dalam sebuah usaha.

Prinsip Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal (uang/barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha yang pengusaha bersedia untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil.[5]

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah, dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua.[6]

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proposional antara shohibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional.

Prinsip Mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan

[4] Muhammad Syafi'I Antonio,, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet.ke-1, hlm.96

[5] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), Cet.ke-1, hlm.7

[6] Adiwarman. A,Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.108

deposito berjangka. Dan dari dua prinsip mudharabah tersebut, penelitian ini lebih difokuskan kepada deposito berjangka karena deposito merupakan suatu produk perbankan yang banyak diminati oleh nasabah BPRS Ampek Angkek Candung yang berpenghasilan tinggi sebagai perwujudan investasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.[7]

Dalam pengaplikasiannya, PT.BPRS Ampek Angkek Candung dalam menerima setoran deposito mudharabah tersebut membatasi setoran paling sedikitnya sejumlah Rp.1.000.000. Dan jangka waktu serta pembagian nisbah bagi hasilnya yaitu sebagai berikut:

Table : 1.1

Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Waktu	**Nisbah nasabah**	**Nisbah bank**
1 bulan	34	66
3 bulan	40	60
6 bulan	44	56

[7]Adiwarman. A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , (…) hlm.363

12 bulan	44	56

Sumber : ***BPRS Ampek Angkek Candung***

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS Ampek Angkek Candung mengalami perubahan dari setiap jangka waktunya, yaitu pada jangka waktu 1 bulan, nisbah bagi nasabah sebesar 34% sedangkan bagi bank sebesar 66%. Untuk jangka waktu 3 bulan, nisbah bagi nasabah sebesar 40% dan nisbah bagi bank sebesar 60%. Dan untuk jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan, nisbah bagi nasabah sebesar 44%, sedangkan nisbah bagi bank sebesar 54%.

Nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak bank dan pihak nasabah. *Nisbah* bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah, sebab aspek *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

Besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Dimana, angka besaran *nisbah* ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib.* Dengan demikian, angka *nisbah* ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1.[8]

Tawar menawar disebut juga dengan negosiasi, yang mempunyai makna yaitu perundingan antara dua pihak dimana di dalamnya terdapat proses memberi,

[8]Adiwarman. A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , (…), hlm.209

menerima dan tawar menawar. Selain itu negosiasi juga merupakan ijab qabul dari sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima atas sesuatu yang ditentukan dengan kesepakatan bersama. Kepakatan tercapai ketika posisi negosiator berkumpul dan mereka mencapai berbagai penyelesaian yang dapat diterima, seperti rasa adil dan puas, tidak ada yang dirugikan.[9]

Pada BPRS Ampek Angkek Candung setelah penulis amati pada penelitian awal, nisbah bagi hasil tersebut benar disepakati oleh kedua pihak yakni nasabah dan bank, namun nisbah ini merupakan keputusan atau ketetapan yang dibuat oleh bank yang hanya disepakati oleh nasabah bukan hasil tawar menawar antara bank dan nasabah.

Dengan tidak adanya tawar menawar antara bank dengan nasabah tersebut, seolah terlihat seakan disatu sisi akan merugikan pihak nasabah. Hal ini disebabkan nasabah tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan tawaran di luar nisbah yang telah ditetapkan oleh bank. Sehingga ada kesan penentuan nisbah bagi hasil yang dibuat oleh bank, seolah-olah hanya menguntungkan pihak bank saja, karena nasabah tidak mendapatkan informasi tentang pendapatan persentase nisbah bagi hasil tersebut.

Dari keadaan tersebut tampak kurangnya keadilan dan kurang transparannya penentuan nisbah bagi hasil deposito mudharabah yang ditetapkan oleh BPRS Ampek

[9]Putu Suardiana. (2014), tentang negosiasi (diakses Rabu, 04 januari 2017, 15:03 wib) (http://putusuardiana.blogspot.com/2014/07/negosiasi.html)

Angkek Canduang terhadap nasabah deposan, yang mana hal tersebut seakan terkesan bahwa bank hanya menguntungkan bank saja tanpa memperhitungkan keuntungan bagi nasabah deposan.

Karena pada dasarnya dalam penetapan nisbah bagi hasil mudharabah tersebut haruslah memiliki prinsip keadilan, yang mana prinsip keadilan tersebut menurut Muhammad Nurbadruddin adalah hasil dari persetujuan dan tawar menawar yang fair.[10]

Pernyataan Muhammad Nurbadruddin di atas dikuatkan dengan pernyataan Adiwarman Karim yang mengatakan bahwa nisbah bagi hasil merupakan angka yang muncul akibat hasil tawar menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. [11]

Dan pendapat Adiwarman tersebut dikuatkan lagi dengan pendapat Ascarya, yang mengatakan bahwa angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi antara shahibul mal dan mudharib dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai.[12]

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengkaji tentang "ANALISIS SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DAN PENERAPANNYA PADA PT.BPRS AMPEK ANGKEK CANDUNG DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"

[10] Jurnal Muhammad Nurbadruddin, *Prinsip Keadilan Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), hlm.11

[11] Adiwarman. A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , (…), hlm.209

[12] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : 2015, Rajawali Pers), hlm.67

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat ditemukan beberapa masalah yang terdapat pada BPRS Ampek Angkek Candung, yaitu:

1. Nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan ketentuan dari bank.
2. Bank kurang transparan kepada nasabah terhadap penetapan nisbah bagi hasil.

C. Batasan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan pada latar belakang masalah di atas, maka agar penelitian ini lebih terarah dan dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penelitian ini difokuskan kepada analisis system bagi hasil deposito mudharabah dan pelaksanaan deposito mudharabah pada PT.BPRS Ampek Angkek Candung.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini penulis perlu merumuskan hal-hal yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan deposito mudharabah pada PT.BPRS Ampek Angkek Candung?
2. Apakah penerapan deposito mudharabah pada PT.BPRS Ampek Angkek Candung telah sesuai menurut prinsip ekonomi Islam?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk menganalisis penentuan nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS Ampek Angkek Candung.
 b. Untuk melihat apakah pelaksanaan deposito mudharabah pada BPRS Ampek Angkek Candung telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam atau belum.
2. Kegunaan Penelitian
 a. Kegunaan Akademik

 Sebagai pengembangan dan pembinaan yang berkotribusi pada ilmu Ekonomi Islam terutama yang berkaitan dengan pengumpulan dana pada bank syariah dalam bentuk deposito mudharabah.

 b. Kegunaan Operasional

 Memberi informasi bagi LKS yang berkaitan tentang deposito mudharabah yang dijadikan landasan mengambil keputusan.

 c. Bagi penulis

 Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam pada IAIN Bukittinggi.

F. Penjelasan Judul

Guna lebih memudahkan pemahaman dari judul atas, maka perlu penjelasan istilah-istilah yang memungkinkan terjadinya perbedaan pemahaman bagi pembaca

dengan judul ini.

Analisis	:	penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).[13]
Bagi hasil	:	Pembagian laba. [14]
Deposito mudharabah	:	deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, sementara deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.[15]

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka secara keseluruhan yang penulis maksud adalah penyelidikan terhadap sistem bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS Ampek Angkek Candung serta penerapan dan pelaksanaannya pada saat sekarang ini.

[13] Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka)

[14]Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), hlm.22

[15]Adiwarman. A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.363

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini maka penulis perlu memaparkan tentang sistematika penulisannya, secara garis besar penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PEDAHULUAN

yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian serta sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

yang terdiri dari pengertian bagi hasil mudharabah, konsep bagi hasil dalam Fiqh, praktek bagi hasil dalam bisnis syari'ah, konsep bagi hasil mudharabah pada perbankan syari'ah, dasar hukum/PBI/fatwa DSN, nilai konsep ideal bagi hasil mudharabah, dan konsep deposito mudharabah pada perbankan Syariah

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

yang terdiri dari profil PT.BPRS Ampek Angkek Candung, visi

dan misi PT.BPRS Ampek Angkek Candung, produk-produk PT.BPRS Ampek Angkek Candung, analisis bagi hasil deposito mudharabah dan perhitungan bagi hasil deposito mudharabah.

BAB V : PENUTUP

yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi Hasil Mudharabah

1. Pengertian Bagi Hasil

Salah satu karakteristik bank syariah adalah adanya mekanisme bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing. Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan : "distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku unruk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebut tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pemasukan dan pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu produksi distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* dan *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.[1]

2. Pengertian Mudharabah[2]

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan* . pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.*

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,

[1]Siti Juwairiyah, Analisis Pengaruh Profatibilitas Dan Efisiensi Terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Dan Deposito Mudharabah Mutlaqah

[2] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet.ke-1, hlm.95

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

3. Landasan syariah[3]

 a. Al-qur'an

 Surah Al-Muzzammil : 20

ءَاقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًاۚ

"…. Dia Mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian Karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di Jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-qur'an dan dirikanlah sembayang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik…."

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwasanya Allah membolehkan Hamba-Nya untuk mencari rezeki dan karunia di muka bumi ini, dengan tetap berpegang teguh kepada Al-qur'an dan keimanan.

 b. Hadits

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib " jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

[3] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (…), Cet.ke-1, hlm.95

Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR.Thabrani)

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa praktik mudharabah telah ada dan telah dilaksanakan sejak masa Rasulullah dan masa sahabat, untuk itu hadist tersebut menjadi acuan bagi umat Islam sekarang untuk melaksanakan sistem mudharabah dalam sebuah usaha.

4. Pola bagi hasil Mudharabah[4]

Tujuan persekutuan usaha melalui akad mudharabah adalah untuk mendapatkan keuntungan. Pembagian keuntungan dalam persekutuan mudharabah diwujudkan dalam bentuk nisbah bagi hasil dari usaha yang telah dijalankan *mudharib*. Metode pembagian keuntungan dalam mudharabah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada keuntungan bersih dari total pendapatan.
b. *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

B. Konsep Bagi Hasil Mudharabah Dalam Fiqh

[4]Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang : UIN-MALIKI Press, 2013), hlm.199

1. Mudharabah menurut para Ulama

 Pengertian mudharabah menurut para ulama yaitu :[5]

 a. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
 b. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka mudharabah adalah "akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa."
 c. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah "akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)."
 d. Iman Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah " ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui."
 e. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah "akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan."

[5]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.136

2. Kedudukan Mudharabah [6]

Hukum mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah juga tergantung pada keadaan.

Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah'alaih* (objek wakalah).

Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.

Ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka mudharabah juga sebagai syirkah.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga mudharabah dianggap sebagai *ijarah* (upah mengupah atau sewa-menyewa).

Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.140

yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam mudharabah. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*. *Ghasab* adalah *min al-kabir*.

3. Rukun Mudharabah

 Faktor-faktor yang harus ada *(rukun*) dalam akad *mudharabah* adalah : [7]

 a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

 Dalam akad *mudharabah,* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal *(shahib al- mal),* sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha *(mudharib* atau *'amil).* Tanpa kedus ini, maka akad mudharabah tidak ada.

 b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

 Faktor kedua (objek *mudharabah)* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah,* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah.* Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill,* dan lain-lain.

[7] Adiwarman. A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.205

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah.* Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah. Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Ketentuan nisbah keuntungan mudharabah yaitu : [8]

a. Persentase

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1.

[8]Adiwarman. A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , (…), hlm.206

b. Bagi untung dan bagi rugi

Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga.

c. Jaminan

Untuk menghindari kelalaian dan kesalahan *mudharib* dalam kontrak, maka *shahib al-mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib.* Jaminan ini akan disita oleh shahib al-mal, jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari moral hazard mudharib, bukan untuk "mengamankan" nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian yang timbul disebabkan faktor risiko bisnis, jaminan mudharib tidak dapat disita oleh *shahib al-mal*.

d. Menentukan besarnya nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib.* Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1.

4. Syarat-syarat mudharabah

Syarat-syarat sah nudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:[9]

a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang tersebut berbentuk mas atau perak batangan *(tabar)*, mas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tesebut batal.
b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan.
c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya “aku serahkan modal ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua” dan qabul dari pengelola.
f. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola

[9] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.139

harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut mejadi rusak *(fasid)* menurut pendapat al-Syafi'I dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, mudharabah tersebut sah.

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, syarat mudharabah, yaitu sebagai berikut :[10]

a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

5. Biaya pengelolaan mudharabah[11]

Biaya bagi *mudharib* diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan (daerahnya) sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan mudharabah. Bila biaya mudharabah diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan.

[10]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : 2013, Kencana), hlm.198
[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.141

Namun, jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal mudharabah guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal mudharabah. Imam Malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar sehingga memungkinkan mendatangkan keuntungan-keuntungan.

6. Pembatalan mudharabah[12]

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung

[12]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.143

jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.

C. Praktek Bagi Hasil Mudharabah dalam Bisnis Syariah

Perseroan mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan *(partnership)* yang berdasarkan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama *supplier* atau pemilik modal disebut *mudharib*, dan pihak kedua disebut "*dharib*". Dengan demikian, perseroan mudharabah merupakan kemitraan antara penyumbang modal pada satu pihak dan pemakai modal di pihak yang lain, pihak pemilik menyumbang modalnya dan pihak menerima mengelola modal tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya berdasarkan kontrak yang telah disepakatinya. Pembagian keuntungan bagi keduanya *(mudharib)* menerima 60% dan pengelola *(dharib)* 40% atau dengan presentasi yang mereka sepakati bersama. Jika mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung oleh *mudharib*, ia memikul seluruh tanggung jawab dan tidak ada klaim yang diajukan kepada *dharib*.

Bentuk perseroan mudharabah sama dengan perseroan *muqaradhah,* yang keduanya mempunyai arti peminjaman uang untuk keperluan bisnis. Orang Irak menyebut jenis perseroan ini dengan mudharabah, yang berasal dari bahasa Arab

"*dardh*" yang berarti berjalan di atas atau berjalan di muka bumi. Dinamakan demikian sebab dharib berhak untuk menerima bagian keuntungan atas dukungan dan kerjanya. Pada zaman dahulu, *dharib* ini harus bepergian jauh di muka bumi untuk melakukan kegiatan bisnis dengan maksud mencari keuntungan. Oleh karena itulah, ia berhak untuk mendapat keuntungan atas pekerjaannya sebagai keuntungan dari hasil kerja sama dengan mitranya. Orang Madinah menyebut perseroan ini dengan istilah "*muqaradhah*" yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian hak dari *mudharib* kepada *dharib* untuk menggunakan modalnya dalam bisnis agar memperoleh keuntungan dan keuntungan itu dibagi sebagaimana yang telah disepakati.

Perseroan mudharabah dibenarkan dalam hukum Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang ahli dalam mengelola dan menjalankan modal itu untuk memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena banyak pemilik modal tidak pakar dalam mengelola bisnis, sementara banyak pula orang yang tidak punya modal tetapi pakar dalam mengelola bisnis, maka Islam memberi kesempatan untuk saling kerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.[13]

Dalam satu kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha

[13]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.130

terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan di muka.

Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua mazhab sepakat dalam hal ini. Namun demikian, Imam Ahmad memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dari rekening mudharabah. Ulama dari mazhab Hanafi memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian (seperti untuk akomodasi, makan, dan transport) apabila dalam perjalan bisnis ke luar kota).[14]

D. Konsep Bagi Hasil Mudharabah pada Perbankan Syariah

1. Sistem mudharabah di perbankan Syariah

 Pengaplikasian sistem mudharabah pada perbankan syariah, yaitu : [15]

 a. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku *(standard contract).* Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak. Adanya pembatasan kontrak dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar penjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidak-tidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional.

[14]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : 2015, Rajawali Pers), hlm.62

[15] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Cet.ke-1, hlm.45

b. Bentuk akad produk tabungan *mudharabah* di Bank Syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.

c. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan *mudharabah* disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana (*shahibul maal)* dan untuk pengelola dana *(mudharib).* Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.

d. Pelaksanaan akad tabungan *mudharabah* terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari Bank Syariah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, kreditor atau penabung terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.

e. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan.

f. Sistem amanah

 Seseorang memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada seseorang karena ada kepercayaan dari pihak bank.

2. Aplikasi mudharabah dalam perbankan

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada : [16]

a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya, deposito biasa.
b. Deposito special *(special investment),* dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal.*

3. Jenis-jenis mudharabah

Secara garis besar, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:[17]

a. Mudharabah Muthlaqah *(General Investment)*

1) *Shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang

[16] Muhammad Syafi'I Antonio, , *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet.ke-1, hlm.97

[17]Muhammad Syafi'I Antonio, , *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet.ke-1, hlm.146

diinvestasikannya. *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.

2) *Aplikasi* perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah time deposit biasa.

b. Mudharabah Muqayyadah

1) *Shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh shahibul maal. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, waktu tertentu dan lain-lain.

2) Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah *special investment.*

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah, dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua.[18]

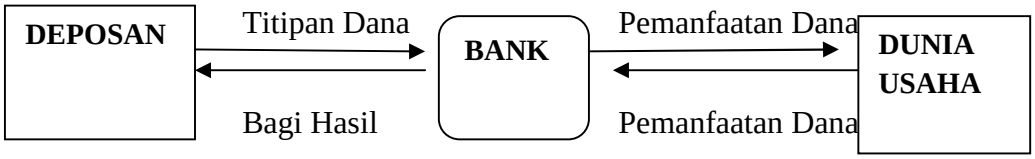
Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib,

[18] Adiwarman. A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.108

dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.[19]

Secara umum aplikasi perbankan dari *mudharabah* ini dapat di gambarkan dalam skema berikut:

Skema *Mudharabah*[20]



Dalam skema *mudharabah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional.

a. Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.
b. Bank memiliki dua fungsi : kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola *(mudharib)*, sedangkan kepada dunia usaha, ia

[19]Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), hlm.69

[20] Muhammad Syafi'I Antonio, , *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet.ke-1, hlm.151

bertindak fungsi sebagai pemilik dana *(shahibul maal).* Dengan demikian, baik "baik ke kiri maupun ke kanan", bank harus *sharing risk* dan *return*.

c. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, dan *fee based services.*

4. Faktor yang mempengaruhi bagi hasil[21]

a. Faktor langsung

Di antara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil *(profit sharing ratio).*

1) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini :

a) Rata-rata saldo minimum bulanan

[21] Muhammad Syafi'I Antonio, , *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* (…), hlm.139

b) Rata-rata total saldo harian

Investment *rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

3) Nisbah *(profit sharing ratio)*

a) Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

b) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.

c) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

d) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor tidak langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya *(profit and sharing).* Pendapatan yang "dibagihasilkan" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

b) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut dengan *revenue sharing.*

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

5. Kebijakan dalam Penentuan Profit Margin dan Nisbah Bagi Hasil

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil adalah :[22]

a. Komposisi pendanaan

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang notabene nisbah nasabah tidak setinggi pada deposan (apalagi bonus/*athaya* untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

b. Tingkat persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

[22] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Cet.ke-2, hlm.316

c. Resiko pembiayaan

Untuk pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi disbanding yang berisiko sedang apalagi kecil.

d. Jenis nasabah

Yang dimaksudkan adalah nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima, misal usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi : revival, boom/peak-puncak, resesi dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugi pun sudah bagus, keuntungan sangat tipis.

f. Tingkat keuntungan yang diharapkan

Secara kondisional, hal ini *(spread bank)* terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. Namun demikian, apapun kondisinya serta siapa pun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besa keuntungan yang dianggarkan.

Anggaran keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

Menurut Ascarya faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah unsur-unsur *'iwad (countervalue*) dari proyek itu sendiri, yaitu risiko *(ghurmi),* nilai tambah dari kerja dan usaha *(kasb),* dan tanggungan *(daman*). Jadi angka nisbah bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal usulnya, melainkan suatu angka rasional yang akan disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi.[23]

6. Manfaat Mudharabah[24]
 a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
 b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
 c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
 d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati *(prudent)* mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

[23] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta : 2015, Rajawali Pers), hlm.67
[24] Muhammad Syafi'I Antonio, , *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet.ke-1, hlm.97

e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

E. Nilai Konsep Ideal Bagi Hasil Mudharabah

Akad berpola bagi hasil (*mudharabah*) pada prinsipnya merupakan suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah (*added value*) dari suatu kerja sama antar pihak dalam memproduksi barang dan jasa.

Pada kontrak *mudharabah*, pihak pemilik modal atau *shahibul mal* menyerahkan modal berupa uang sebesar pokok untuk dikelola oleh pengusaha atau *mudharib*. Dalam kontrak mudharabah, pihak pemilik dana tidak berwenang untuk melakukan intervensi pada proses pengambilan keputusan usaha. Dengan kata lain, pemilik dana bersikap sebagai *sleeping partner.*

Dalam perjanjian kontrak bagi hasil, jumlah yang menjadi dasar pembagian dapat bervariasi : berdasarkan *profit* (dan *loss*) atau *revenue.* Yang menjadi *issue* utama dalam pemilihan tersebut adalah pengakuan atas biaya-biaya yang muncul pada proses usaha ketika standardisasi akunting akan menjadi salah satu pertimbangan utama. Pada situasi ketika standar akunting sudah dapat diterapkan secara baik, penerapan *profit and loss* akan semakin mudah diterapkan. Selain itu,

pemilihan basis bagi hasil akan sangat bergantung pada tingkat preferensi risiko dari pihak-pihak yang berkontrak.[25]

Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi antara *shahibul mal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai. Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah unsur-unsur '*iwad (countervalue)* dari proyek itu sendiri, yaitu resiko *(ghurmi*), nilai tambah dari kerja dan usaha *(kasb),* dan tanggungan *(daman).* Jadi angka nisbah bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal usulnya, melainkan suatu angka rasional yang akan disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi.[26]

Menurut Adiwarman A. Karim, angka nisbah bagi hasil merupakan hasil tawar menawar antara *shahib al-mal* dengan *mudharib.* Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1.[27]

Tawar menawar disebut juga dengan negosiasi, yang mempunyai makna yaitu perundingan antara dua pihak dimana di dalamnya terdapat proses memberi, menerima dan tawar menawar. Selain itu negosiasi juga merupakan ijab qabul dari sebuah proses interaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima atas sesuatu yang ditentukan dengan kesepakatan bersama. Kepakatan tercapai ketika posisi negosiator berkumpul dan mereka mencapai berbagai

[25]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta : 2015, Rajawali Pers), hlm.214
[26] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta : 2015, Rajawali Pers), hlm.67
[27]Adiwarman. A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.209

penyelesaian yang dapat diterima, seperti rasa adil dan puas, tidak ada yang dirugikan.[28]

Namun dalam prakteknya, kegiatan akad mudharabah pada perbankan Syariah Indonesia belum dapat sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Syariah, yaitu tidak adanya tawar menawar dalam penentuan nisbah bagi hasil antara *shahibul mal* dan *mudharib*.

F. Fatwa DSN Tentang Bagi Hasil[29]

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu :

Pertama : "Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing). Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad."

Kedua : "jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah."

[28]Putu Suardiana. (2014), tentang negosiasi (diakses Rabu, 04 januari 2017, 15:03 wib) (http://putusuardiana.blogspot.com/2014/07/negosiasi.html)

[29]http//www.dsnmui.or.id.(diakses Selasa, 10 Januari 2017, 14:29 wib)

G. Ketentuan Mudharabah

Ketentuan mudharabah menurut Kompilasi HukumEkonomi Syariah adalah sebagai berikut:[30]

Pasal 238

1. Status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul al-mal* adalah modal.
2. *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahib al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
3. Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah menjadi milik bersama.

Pasal 239

1. *Mudharib* berhak membeli barang yang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.
2. *Mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik dengan tunai maupun cicilan.
3. *Mudharib* berhak menerima pembayaran dari harga barang dengan pengalihan piutang.
4. *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak biasa dilakukan oleh para pedagang.

[30] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : 2013, Kencana), hlm.200

Pasal 240

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan, atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

Pasal 241

1. *Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika telah disepakati dalam akad *mudharabah.*
2. *Mudharib* berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerja sama dengan sistem syariah.
3. *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai kesepakatan dalam akad.

Pasal 242

1. *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
2. *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukan rugi.

Pasal 243

1. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.

2. Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan oleh *mudharib* merugi.

Pasal 244

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerja sama dalam melakukan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

Pasal 245

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta *mudharabah* jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.

Pasal 246

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shahib al-mal* dengan *mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Pasal 247

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka menjalankan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari *shahib al-mal*.

Pasal 248

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Pasal 249

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap resiko kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad.

Pasal 250

Akad *mudharabah* selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

Pasal 251

1. Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad *mudharabah.*
2. Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada *mudharib.*
3. *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalm kerja sama *mudharabah.*
4. Perselisihan antara pemilik modal dengan *mudharib* dapat diselesaikan dengan perdamaian/*al-shulh* dan/atau melalui pengadilan.

Pasal 252

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *mudharabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

Pasal 253

Akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Pasal 254

1. Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari *mudharib* yang telah meninggal dunia.
2. Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal.

H. Konsep Deposito Secara Umum

1. Pengertian Deposito [31]

Deposito menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Penarikan deposito sesuai dengan perjanjian antara bank dan pemegang deposito berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Deposito dengan jangka waktu 1 bulan, artinya penarikannya hanya dapat dilakukan setelah satu bulan. Misalnya, deposito jangka waktu satu bulan, ditempatkan pada tanggal 20 Juni 2006, maka deposito tersebut dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, yaitu pada tanggal 20 Juli

[31]Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.66

2006.

Deposito merupakan kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang. Jangka waktu deposito bervariasi, yaitu deposito jangka waktunya kurang dari satu tahun dan deposito yang jangka waktunya lebih dari satu tahun. Deposito dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun akan diakui sebagai kewajiban jangka pendek, dan deposito dengan jangka waktu lebih dari satu tahun diakui sebagai kewajiban jangka panjang. Deposito disajikan dalam kewajiban jangka pendek bila jatuh temponya kurang dari satu tahun. Deposito disajikan dalam kewajiban jangka panjang bila jatuh temponya lebih dari satu tahun.

2. Macam-macam deposito[32]

 a. Deposito berjangka

 Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

 Sistem deposito berjangka dibedakan atas :

 1) *Deposito Automatic Roll Over (ARO)* yaitu deposito berjangka yang otomatis diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah jatuh tempo tapi belum dicairkan oleh pemiliknya. Perpanjangannya sama dengan jangka waktu deposito sebelumnya, tetapi dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu, atau bersifat *floating rate*. Sistem ini

[32] Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2011), Cet.ke-9, hlm.79

sangat menguntungkan deposan karena selama belum dicairkan, deposan selalu mendapat bunga deposito.

2) *Deposito Non Automatic Roll Over* yaitu deposito berjangka yang tidak otomatis diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya. Jadi deposan tidak akan mendapat bunga. Deposito semacam ini berubah sifatnya menjadi tabungan nonproduktif (uang titipan) bagi bank.

Pembukaan deposito berjangka:[33]

Pembukaan deposito berjangka merupakan awal adanya perjanjian antara bank dan nasabah tentang penempatan dana nasabah dalam bentuk deposito berjangka. Perjanjian tersebut meliputi:

1) Jumlah nominal deposito

 Jumlah nominal merupakan jumlah tertentu yang disetorkan oleh nasabah untuk membuka rekening deposito. Misalnya, Rp 50.000.000.

2) Jangka waktu

 Jangka waktu merupakan masa deposito berjangka ditempatkan di bank. Misalnya, pada tanggal 10 Maret 2007 nasabah menempatkan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan, artinya jangka waktu

[33] Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.68

deposito berjangka dimulai sejak tanggal 01 Maret 2007 sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 01 Juni 2007.

3) Bunga

Bunga merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank atau diterima oleh nasabah sesuai dengan persentase yang diperjanjikan dikalikan dengan nominal deposito berjangka.

4) Automatic Roll Over atau tidak

Automatic roll over adalah deposito berjangka yang dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank apabila pada saat jatuh tempo tidak ada informasi dari pemegang deposito bahwa deposito akan dicairkan.

5) Perjanjian-perjanjian lainnya

Perjanjian lain, misalnya adanya *special rate*, yaitu tambahan bunga yang disepakati antara bank dengan pemegang deposito.

b. Deposito on call

Deposito on call adalah simpanan deposan yang tetap berada di bank bersangkutan, penarikannya harus terlebih dahulu diberitahukan kepada bank bersangkutan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Misalnya 30 hari sebelum ditarik, deposan harus terlebih dahulu memberitahukannya kepada bank bersangkutan. Bunga *deposito on call* ini dihitung harian saja.

c. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah deposito berjangka atas unjuk dan dapat diperjualbelikan oleh pemiliknya sebelum jatuh tempo, bunganya dibayar di muka. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan (UU RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 ayat (8)).

Sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan dan diedarkan oleh suatu bank yang telah mendapat izin khusus dari Bank Indonesia. Izin ini meliputi total keseluruhan sertifikat deposito, nilai nominal per lembar dan jangka waktu sertifikat deposito tersebut. Jenis deposito berjangka dalam rupiah (valuta sendiri) dan valuta asing (valas).

3. Kebijaksanaan penentuan tingkat suku bunga deposito[34]

Pimpinan bank dalam menentukan tingkat suku bunga deposito harus berhati-hati, realistis, dan tepat. Pimpinan bank harus memperhatikan dan menganalisis informasi berikut:

a. *Spread (margin)* profit yang diinginkan.
b. Tingkat suku bunga SBI, JIBOR, LIBOR, PUAB *(call money)*, dan lain-lain.
c. Jangka waktu dan nilai nominal deposito.

[34] Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2011), Cet.ke-9, hlm.82

d. *Price credit* dan *cost of fund* bank-bank saingan.

e. *Cash flow* dan posisi Giro Wajib Minimum (GWM) banknya.

f. Situasi perbankan dan moneter.

g. Kondisi perekonomian dan tingkat inflasi.

4. Pencairan deposito[35]

Deposito berjangka pada dasarnya dapat dicairkan setelah jatuh tempo, tetapi ada pimpinan bank yang mengambil kebijaksanaan deposito berjangkanya dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan syarat deposan deposito bersedia dikenakan denda penalty sebesar X% dari bunga yang telah diterima atau X% dari nilai nominal deposito tersebut, tergantung dari kebijakan bank bersangkutan.

Perhitungan penalty dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:[36]

a. Penalty sebesar persentase tertentu dari bunga sebelum pajak.

b. Penalty sebesar persentase tertentu dari bunga setelah pajak.

c. Penalty sebesar persentase tertentu dari nominal deposito berjangka.

d. Penalty sebesar nominal tertentu.

Dari keempat perhitungan penalty tersebut, yang paling umum dilakukan oleh bank adalah penalty dihitung dari persentase tertentu dari nominal deposito, dan penalty dihitung sebesar nominal tertentu. Dengan demikian dalam

[35] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Cet.ke-1, hlm.80

[36]Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.74

pembahasan perhitungan penalty ini, hanya menggunakan perhitungan penalty sebesar persen tertentu dari nominal deposito berjangka dan penalty sebesar nominal tertentu.[37]

Kebijakan pencairan deposito berjangka ini dilakukan pimpinan bank karena posisi likuiditasnya baik, untuk meningkatkan pelayanan bagi deposan, dan sebagai promosi untuk menarik masyarakat agar mendepositokan uangnya di bank bersangkutan.[38]

I. Deposito Mudharabah

1. Pengertian Deposito Mudharabah[39]

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana atau funding adalah deposito. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI telah

[37] Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.74

[38] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Cet.ke-1, hlm.80

[39]Adiwarman. A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.363

mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shabul maal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam pengelolaan dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah mis-management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

2. Sifat-sifat deposito mudharabah[40]
 a. Deposito mudharabah adalah investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo).

[40] Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2011), Cet.ke-9, hlm.42

b. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (revenue sharing) atas penggunaan dana itu secara syariah dengan rasio pembagian pendapatan, misalnya 60:40, yaitu 60% bagi deposan dan 40% bagi bank.

c. Jangka waktu deposito mudharabah berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

3. Fitur dan Mekanisme Deposito Mudharabah[41]

a. Bank bertindak sebagai pengelola dana *(mudharib)* dan nasabah bertindak sebagi pemilik dana *(shahibul maal).*

b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana *(mudharabah muqayyadah)* atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana *(mudharabah mutlaqah).*

c. Dalam akad *mudharabah muqayyadah*, harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.

d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

e. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.

f. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

[41]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Cet.ke-2, hlm.38

4. Tujuan dan Manfaat Deposito Mudharabah[42]

 a. Bagi bank, sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dengan jangka waktu tertentu yang lebih lama dan fluktuasi dana yang relatif rendah.

 b. Bagi nasabah, alternatif investasi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

5. Metode Perhitungan Deposito Mudharabah[43]

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 bentuk mudharabah, yakni:

a. Mudharabah mutlaqah

Dalam deposito mudharabah mutlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito mudharabah mutlaqah ini ke berbagai sector bisnis yangt diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menghitung bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito mudharabah mutlaqah dan

[42]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Cet.ke-2, hlm.39

[43]Adiwarman. A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* , (…), hlm.365

tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut atau angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari dan 31 hari).

Rumus perhitungan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah adalah sebagai berikut.

$$\frac{\text{hari bagi hasil x nominal deposito mudharabah x tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito mudharabah mutlaqah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 a) Pembulatan ke atas untuk nasabah
 b) Pembulatan ke bawah untuk bank
2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

b. Mudharabah muqayyadah

Berbeda halnya dengan deposito mudharabah mutlaqah dalam deposito mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana deposito mudharabah muqayyadah ini ke berbagai

sektor bisnis yang deperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan dana deposito mudharabah muqayyaadah ini terdapat dua metode, yakni:

1) *cluster pool of fund*

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalan satu jenis industri bisnis.

2) *spesific product*

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.

Dalam hal ini, bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana deposito mudharabah muqayyaadah, yakni:

1) *cluster pool of fund*

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah muqayyadah* dilakukan secara bulanan, triwulanan, sementaraan atau periodesasi lain yang disepakati.

2) *spesific project*

Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. Perhitungan bagi hasil dana deposito mudharabah muqayyaadah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Perhitungan Bagi Hasil *cluster pool of fund*

Dalam memperhitungkan bagi hasil *cluster pool of fund*, Bank Syariah dapat menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{hari bagi hasil x nominal deposito muqayyadah x tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

b) Perhitungan bagi hasil *specific project*

Dalam menghitung bagi hasil bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau numer of days. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi.

Rumus perhitungan bagi hasil yang dapat digunakan adalah sebagai berikut.

$$\frac{\text{hari bagi hasil}}{\text{hari bagi hasil terakhir sampai bagi hasil berikutnya}} \text{ x } \frac{\text{nominal deposito}}{\text{nominal proyek yang dibiayai}} \text{ x return proyek}$$

6. Penalti dalam Deposito Mudharabah[44]

Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito *mudharabah* apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasikan penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya

[44]Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), Cet.ke 2, hlm.95

sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan untuk dana kebajikan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime costumer*), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti.

7. Analisis dan Identifikasi Risiko Deposito Mudharabah[45]
 a. Risiko likuiditas yang disebabkan oleh perbedaan *maturity gap* antara penghimpunan dana dan penyaluran dana cukup besar.
 b. Risiko displacement *(commercial displacement risk)* yang disebabkam oleh adanya potensi nasabah memindahkan dananya setelah jatuh tempo yang didorong oleh tingkat bagi hasil riil yang lebih rendah dari tingkat suku bunga.
 c. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk deposito dalam valuta asing.

[45] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Cet.ke-2, hlm.39

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif yaitu metode yang dilakukan dengan menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Melalui penelitian deskriptif ini penulis mencoba menganalisis bagi hasil deposito mudharabah di lembaga keuangan syariah BPRS Ampek Angkek Candung. Selain itu penulis juga melakukan penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teori-teori tentang bank syariah, tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan cara perhitungannya yang diperoleh dari literatur yang ada.

B. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer yaitu yang diperoleh secara langsung dari subjek yang akan diteliti tentang permasalahan yang akan dibahas.[1] Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh penulis didapat dari wawancara kepada costumer service (CS), manager funding atau karyawan bank yang berkerja dibagian *acount officer.*

[1] Joko Subagyo, *Penelitian; Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 187

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ampek Angkek Candung yang beralamat di Jln. Simpang Parit Putus. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada perkembangan BPRS tersebut sangat pesat di kec. Ampek Angkek Candung serta banyaknya nasabah yang mengajukan deposito dan pembiayaan pada BPRS tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden, sama seperti menggunakan pertanyaan.[2] Wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pihak internal perusahaan yang mempunyai keterkaitan dengan

[2] Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2002)h. 143

penelitian yang penulis lakukan. Narasumber dalam wawancara tersebut adalah Direktur, Kabag pendanaan, dan Bagian operasional pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari data tertulis dan catatan-catatan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Diantaranya adalah bentuk nisbah bagi hasil deposito mudharabah PT.BPRS Ampek Angkek Candung.

E. Teknik Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga dihasilkan penelitian yang bersifat kualitatif analitis dan diberikan solusi atau saran atas permasalahan yang timbul.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Umum PT.BPRS Ampek Angkek Candung

1. Monografi BPRS Ampek Angkek Candung[1]

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) yang berdiri sejak tahun 1999 ini, merupakan hikmah paska krisis ekonomi dan moneter 1997-1998 sebagaimana krisis ekonomi dan moneter juli 1997 telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat dan dunia usaha. Dari kondisi itulah industri perbankan nasional yang didomonasi oleh bank konvensional mengalami krisis luar bisa. Diawali dengan tujuan untuk mengurangi ruang gerak para rentenir yang ada di kecamatan Ampek Angkek dan Candung, maka para perantau masyarakat Ampek Angkek dan Candung di Jakarta dan Bandung bertekat untuk mendirikan BPR untuk membantu masyarakat dalam berusaha.

Pada tahun 1996 akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan Surat Izin Usaha dengan SK No 32/57 Kep/ Dir pada tanggal 14 Mei 1999 sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah (bagi hasil) dengan nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Ampek Angkek Candung sebagaimana tercantum dalam akta notaries H. Sofyan, SH No 1 tanggal 2 Februari 1998.

[1] Bustaman Rahim, Mengenang Pendirian Bank Syariah Ampek Angkek Candung, (Bukittinggi) 2006, hlm. 89

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Ampek Angkek Candung secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 12 Juli 1999 yang tumbuh dan berkembang sebagai bank memadukan dunia usaha dengan nilai-nilai sosial dan kerakyatan dalam menjalankan operasionalnya.

Bulan Desember 2010 PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Ampek Angkek dan Candung telah memiliki 1 Kantor Pusat yang beralamat di Simpang Parit Putus Ampek Angkek dengan No telp (0752)3165, (0752) 626146, satu Kantor Cabang yang beralamat di Jl. Jakarta No 4 belakang Kasda Payakumbuh dengan No telp (0752) 9345, satu Kantor Cabang di Damasraya yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Simp.Ampek Koto Baru. Telp : (0754) 71410 dan satu Kantor Cabang di Pasaman yang beralamat di Jl. Raya Simp.Ampek Telp : (0753) 466863 serta 2 kantor kas, yaitu :

1. Kantor Kas Baso yang beralamat di depan pasar Baso dengan no telp (0752) 426851
2. Kantor Kas Biaro yang beralamat di Simpang Biaro dengan no telp (0752) 744601

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) melayani Tabungan dan Deposito dengan mekanisme operasional, penghimpunan dana ini harus sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu prinsip Wadi'ah dan Mudharabah.

a. Ketentuan Dasar

1) Kebijakan Pokok Penghimpunan Dana Yang Sehat

a) Prosedur penghimpunan dana yang sehat

Setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara objektif dan dana yang diterima dari nasabah juga harus dinilai objektif serta diyakini oleh pejabat bank bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang halal dan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum positif.

b) Penghimpunan dana dalam perhatian khusus

Merupakan penghimpunan dana yang dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mempunyai resiko tinggi atau yang mencurigakan.

c) Pengkinian data

Upaya untuk melengkapi dan memperbaharui data para nasabah yang dilakukan dengan cara menyeleksi kembali data nasabah yang telah masuk dengan formulir terkini.

d) Penyelesaian pengaduan

Penyelesaian pengaduan nasabah dana yang bermasalah harus diselesaikan dengan program tindak lanjut yang telah dibuat dan disetujui pada tingkat Direksi dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

e) Penghimpunan dana yang harus dihindari

Dana yang harus dihindari adalah dana yang tidak sesuai dengan prinsip syari’ah Islam dan kebijakan pemerintah antara lain dana dari

money loundry, korupsi, hasil perjudian dan lain-lain. Dimana ketetapan pelanggaran penerimaan dana seperti ini ditetapkan dengan surat keputusan direksi dan harus dipatuhi oleh semua pejabat dan karyawan.

f) Jenis Penghimpunan Dana Berdasarkan Tujuan, seperti:

(1) Keamanan, dengan menggunakan akad *alwadi'ah* (titpan).

(2) Investasi dengan menggunakan akad bagi hasil (Mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah).

(3) Sosial, dalam bentuk penerimaan zakat, infaq, sadaqah, waqaf, dan hibah.

2) Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Nasabah

a) Meminta informasi dari calon nasabah mengenai:

(1) Identitas calon nasabah.

(2) Maksud dan tujuan nasabah melakukan hubungan dengan bank.

(3) Mencari informasi tambahan mengenai profil nasabah.

(4) Identitas tambahan bagi yang bertindak atas nama pihak lain.

b) Identitas calon nasabah sekurang-kurangnya mencakup:

(1) Nasabah perorangan, diantaranya:

i. Nama, alamat tempat tinggal tetap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, nama gadis ibu kandung, status pernikahan yang dibuktikan dengan KTP, SIM, Paspor dan lainnya yang

masih berlaku khusus bagi pelajar hanya dibuktikan dengan Kartu Pelajar atau Ijazah rapor.

ii. Keterangan mengenai pekerjaan dan alamat pekerjaan.

iii. Speciment tanda tangan.

iv. Keterangan mengenai sumber dana dan tujuan pengunaan dana.

v. Ahli waris yang ditunjuk.

(2) Nasabah Badan Hukum, diantaranya:

i. Akte pendirian atau akte perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

ii. Izin usaha dan izin lainnya dari instansi yang berwenang yang dibuktikan dengan, antara lain: SIUP, SITU, TDP, NPWP.

iii. Nama dan speciment tanda tangan pengurus.

iv. Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

v. Identitas pengurus yang berwenang mewakili badan hukum yang dibuktikan dengan SIM, KTP, atau Paspor yang masih berlaku.

vi. Meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah.

vii. Wajib bertatap muka langsung dengan nasabah pada saat pembukaan rekening

3) Dokumentasi dan Administrasi Dokumentasi

a) Dokumen

(1) Untuk setiap dana yang masuk harus ada dokumentasi yang lengkap dan akurat.

(2) Setiap dokumen yang ada harus dicek kebenarannya.

(3) Seluruh dokumen disimpan dalam file masing-masing produk penghimpunan dana yang ada.

(4) Memelihara dokumentasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak penutupan rekening (UU Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan).

(5) Pengambilan dokumen harus sepengetahuan dan seizin bagian administrasi penghimpunan dana atau pejabat yang berwenang.

b) Administrasi

(1) Setiap permohonan harus diadministrasikan dengan baik (file identifikasi nasabah) sesuai dengan jenis produk yang ada.

(2) Data base nasabah sekurang-kurangnya mencakup identitas, pekerjaan atau bidang, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki, aktifitas transaksi normal, dan tujuan pembukuan rekening.

(3) Semua dokumen harus terjaga kerahasiaannya.

4) Pengawasan penghimpunan dana

Pengawasan aliran dana mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Pemantauan rekening, yaitu:
 (1) Pemantauan mutasi rekening secara periodik.
 (2) Untuk nasabah yang berisiko tinggi diperlukan pengawasan yang intensif.
b) Pemantauan transaksi, yaitu memantau setiap transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah
c) Pemantauan transaksi *walk in costumer* (nasabah yang datang sendiri), yaitu:
 (1) Pemantauan ini dilakukan atas transaksi dengan nilai di atas RP. 100.000.000- (seratus juta rupiah).
 (2) Beberapa transaksi dalam sehari berturut-turut dalam jumlah nominal yang cukup besar.
d) Evaluasi hasil pemantauan, yaitu:
 (1) Evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening dan transaksi nasabah untuk memastikan aliran dana.

 Untuk transaksi yang mencurigakan pejabat bank dapat melakukan analisis lanjutan guna menemukan adanya unsure mencurigakan kepada instansi yang berwenang.
 e) Mendokumentasikan hasil evaluasi.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Ampek Angkek Candung[2]

Visi : Adapun visi dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah menjadikan suatu lembaga yang amanah dan professional guna meraih keberkahan dan kesuksesan bersama yang bermanfaat bagi masyarakat.

Misi:

a. Memberdayakan ekonomi umat terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
b. Memberikan layanan terbaik dan memuaskan serta amanah bagi para mitra usaha.
c. Memiliki sistem dan tata kerja yang unggul dengan sumber daya insani yang profesional, kompeten, handal dan menjunjung tinggi ukhuwah islamiyah.
d. Memberikan manfaat optimal bagi para stakeholder, dan memberikan konstribusi nyata bagi negara dan bangsa

3. Produk-Produk BPRS Ampek Angkek Candung[3]

a. Produk Penghimpunan Dana:

1) Tabungan al Wadi'ah

[2] Bustaman Rahim, Mengenang Pendirian Bank Syariah Ampek Angkek Candung, (Bukittinggi) 2006, hlm. 93

[3] Bustaman Rahim, Mengenang Pendirian Bank Syariah Ampek Angkek Candung, (Bukittinggi) 2006, hlm. 117

Tabungan Al wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki.

2) Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dikelola dengan akad *mudharabah* (investasi tidak terkait), yaitu akad kerjasama antara pemilik dana *(Shahibul maal)* dengan pengelola dana *(mudharib)* untuk mencari keuntungan atau hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati pada awal akad.

3) Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian dengan bank.

4) Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

a) Jangka waktu deposito ditetapkan 1 bulan sampai 12 bulan.
b) Sebagai bukti bagi deposan, BPRS menerbitkan bilyet deposito sesuai prosedur yang berlaku atas nama deposan dan diberikan kepada yang bersangkutan.

c) BPRS menyelenggarakan prinsip Deposito Mudharabah yaitu deposito yang deposannya (Shahibul Maal) memberikan wewenang sepenuhnya kepada bank (Mudharib) untuk menginvestasikan kepada usaha yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syari'ah.

Ketentuan Deposito Mudharabah

a) BPRS menerima deposan dari pihak ketiga berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara pihak yang mempunyai modal dengan pihak bank. Dalam kontrak deposito mudharabah, deposan menempatkan uang dalam jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh bagian keuntungan dana yang diinvestasikan bank, dan pihak ketiga menyetujui pembagian keuntungan dari bagi hasil investasi dana berdasarkan nisbah yang disepakati.
b) Dana harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
c) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
d) BPRS tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan yang menjadi hak nasabah.

e) Nominal deposito terendah sebesar RP. 1000.000,- (satu juta rupiah).

f) Bagi hasil diberikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan dibagikan setiap bulannya sesuai tanggal jatuh tempo.

g) Dikenakan pajak atas bagi hasil yang pokok depositonya di atas batas nominal sesuai dengan perpajakan yang berlaku.

h) Setiap pembukaan rekening deposito harus didukung dengan dokumen yang lengkap.

i) Pada dasarnya Deposito Mudharabah tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo, tetapi hal itu bisa dilakukan jika nasabah sangat memerlukan dananya dalam kondisi mendesak, tetapi dikenakan penalty berupa tidak dibayarkan bagi hasil bulan berjalan.

j) Pencairan deposito saat jatuh tempo, hanya dapat dilakukan oleh deposan yang bersangkutan, dalam hal diwakilkan kepada orang lain, maka deposan harus membuat surat kuasa bermaterai cukup.

b. Produk penyaluran dana

1) Produk-produk pembiayaan:

a) Produk Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

b) Ijarah

Ijarah adalahpenyaluran dana dalam bentuk memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh.

c) Qardhul Hasan

Qardh adalah penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan (tanpa imbalan), di mana si peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman saja tanpa biaya tambahan apapun.

B. Penerapan Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung

1. Teknis Dan Proses Pembukaan Warkat Deposito *Mudharabah* [4]

Dalam pembukaan rekening deposito harus mempunyai buku tabungan untuk *over booking* bagi hasil deposito. Apabila nasabah tidak membuka buku tabungan di PT BPRS Ampek Angkek Candung, nasabah dapat membuka buku rekening terlebih dahulu dan untuk *over booking* bagi hasil deposito tersebut dibebani biaya sebesar ketentuan pihak bank.

Dalam pembukaan rekening deposito *mudharabah*, setoran pertama untuk masing-masing bank berbeda sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Untuk PT BPRS Ampek Angkek Candung menetapkan setoran pertama minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

[4] Marzuki, Pembukuan & Akunting, Wawancara, Bukittinggi 17 Januari 2017

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin melakukan pembukaan deposito *mudharabah* di PT BPRS Ampek Angkek Candung yaitu :

a. 1 Lembar fotokopi KTP/SIM/ identitas lainnya yang masih berlaku
b. 1 Lembar fotokopi KTP/SIM /identitas lainnya yang masih berlaku untuk ahli waris 17 tahun ke atas atau sudah memiliki Kartu Identitas
c. Mengisi aplikasi deposito
 1) Menyerahkan kartu identitas nasabah dan ahli waris nasabah, jika memungkinkan dengan kartu keluarga
 2) Membayar biaya materai
 3) Menyetorkan dana ke *teller*
 4) Diproses dibagian deposito
 5) Pengesahan warkat bilyet

Untuk menjadi deposan tentu harus mengisi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan bank. Adapun mekanisme pembukaan deposito, syarat dan kondisi apa saja yang ada pada deposito *mudharabah* nampak sebagai berikut:

a. Calon nasabah datang langsung ke PT BPRS Ampek Angkek Candung dan langsung menghubungi bagian pelayanan nasabah atau *customer service*.

b. Kemudian calon nasabah meminta bagian pelayanan nasabah untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan deposito *mudharabah* dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah.

c. Setelah nasabah mendapatkan informasi dan penjelasan dari bagian pelayanan nasabah dan calon nasabah pun bersedia menjadi nasabah pada deposito *mudharabah*. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah meminta calon nasabah untuk membaca, melengkapi dan menandatangani formulir yang telah disediakan PT BPRS Ampek Angkek Candung.

d. Calon nasabah mengisi formulir yang telah disediakan.

2. Teknis dan proses pencairan deposito *mudharabah* [5]

Adapun proses pencairan deposito *mudharabah* ini adalah sebagai berikut:

a. Deposan harus membawa bukti diri bahwa dia memang memiliki deposito dengan membawa *specimen* deposito yang berfungsi untuk menyamakan tanda tangan nasabah yang akan melakukan pencairan dana tersebut.

b. Deposan harus mengisi aplikasi pengambilan deposito, untuk deposan yang melakukan pencairan dan tidak datang langsung ke bank dapat mencairkan dananya dengan instruksi pencairan melalui *fax* dan ketika deposan datang ke bank harus membawa SI (*standing interaction*) atau surat instruksi nasabah untuk mentransfer hasil.

[5]Rossa Herman, Customer Service, Wawancara, Bukittinggi 02 Februari 2017

c. Jika nasabah tidak melakukan pencairan pada jatuh tempo, maka dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem ARO (*Automatic Roll Over*) yaitu deposito akan diperpanjang otomatis setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya.

d. Deposan harus memberi materai diaplikasi pengambilan agar mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak.

3. Peraturan Dan Ketentuan Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang[6]

 a. Persyaratan dan dokumentasi

 1) Syarat-syarat

 a) Tersedia dalam rupiah

 b) Nominal minimal deposito sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

 c) Jangka waktu antara lain : 1, 3, 6, dan 12 bulan

 d) Dapat dengan kondisi single/joint dan lembaga/badan hukum

 e) Jangka waktu disepakati oleh kedua belah pihak

 f) Dikenakan pajak atas “bagi hasil “ bagi saldo pokok depositonya di atas batas minimal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

 2) Kelengkapan

 a) Fotocopy kartu identitas diri : KTP/SIM/Paspor

[6]Marzuki, Pembukuan & Akunting, Dokumentasi tertulis, Bukittinggi 17 Januari 2017

b) Bagi badan hukum/yayasan :

(1) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan

(2) Fotocopy Akte Pendirian

b. Bagi hasil

1) Bagi hasil diberikan sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2) Apabila dianggap perlu maka bank dapat mengubah dan menetapkan nisbah bagi hasil tabungan yang baru dimana perubahan ini akan diumumkan di conter Bank pada tanggal 15 dan akan berlaku efektif pada tanggal 1 bulan berikutnya.

3) Bagi hasil diberikan setiap bulan sesuai tanggal valuta.

c. Biaya

Biaya pencairan deposito atas permintaan nasabah sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai pengganti materai.

d. Lain-lain

1) Jika deposan meninggal dunia, maka saldo deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum.

2) Apabila ada perubahan tanda tangan atau alamat, deposan diwajibkan untuk memberitahukan kepada BPRS Ampek Angkek Candung secara tertulis.

3) Bank dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan penyalahgunaan bilyet deposito.

4. Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung

Secara umum, cara atau proses bagi hasil deposito mudharabah tidak lah jauh berbeda antara satu bank dengan bank syariah lainnya. Hanya saja perbedaannya mungkin terletak pada cara pandang, tujuan atau persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh sebuah bank dengan pertimbangan masing-masingnya.

Bagi hasil merupakan keuntungan atau hasil yang diperolah dari pengelolaan dana baik berupa pembiayaan usaha, jual beli atau pun investasi yang akan dibagikan antara bank dan nasabah.

Pada konsep bank syariah, bagi hasil tidak membenarkan adanya penentuan awal atau di depan terhadap sesuatu yang tidak pasti. Dengan kata lain tidak akan pernah mengetahui jumlah imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana (penabung) sebelum diketahui terlebih dahulu perolehan pendapatan dari hasil penyaluran dana pada bank selama sebulan.[7]

Adapun variable yang menentukan besarnya bagi hasil adalah :[8]

a. Total nilai investasi dan total dana masyarakat selama satu bulan.
b. Pendapatan bank, yang berasal dari pembiayaan yang disalurkan berupa : modal kerja (usaha), investasi dan konsumtif.

[7] Marzuki, Pembukuan & Akunting, Wawancara, Bukittinggi 17 Januari 2017
[8] Rina, Manager Operasional, Wawancara, Bukittinggi 17 Januari 2017

c. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank.
d. Pajak yang dikenakan berdasarkan ketetapan yang berlaku (20% bagi nominal yang disetorkan sejumlah Rp. 7.500.000,- ke atas).

Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan yaitu : *revenue sharing* dan *profit sharing*. Dimana *revenue sharing* adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan *profit sharing* adalah hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Pada BPRS Ampek Angkek Candung, metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil yaitu dengan metode *profit sharing*. Jadi laba yang akan dibagikan dengan nasabah adalah laba bersih dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari dana pihak ketiga yang telah disalurkan.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi tawar-menawar nisbah tidak terjadi pada BPRS Ampek Angkek Candung, BPRS hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, kemudian

bila deposan setuju maka ia akan melangsungkan deposito mudharabah, jika tidak maka boleh mencari bank lainnya sesuai dengan nisbah yang diinginkannya.

Penentuan nisbah ini dipengaruhi oleh : jenis produk simpanan, pendapatan investasi dan biaya operasional.

Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung, nisbah deposito mudharabah yaitu :

Table : 4.1

Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Waktu	**Nisbah nasabah**	**Nisbah bank**
1 bulan	34	66
3 bulan	40	60
6 bulan	44	56
12 bulan	44	56

Sumber : ***BPRS Ampek Angkek Candung***

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nisbah bagi hasil deposito mudharabah pada BPRS Ampek Angkek Candung mengalami perubahan dari setiap jangka waktunya, yaitu pada jangka waktu 1 bulan, nisbah bagi nasabah sebesar 34% sedangkan bagi bank sebesar 66%. Untuk jangka waktu 3 bulan, nisbah bagi nasabah sebesar 40% dan nisbah bagi bank sebesar 60%. Dan untuk jangka waktu 6 bulan dan 12 bulan, nisbah bagi nasabah sebesar 44%, sedangkan nisbah bagi bank sebesar 56%.

Jadi, dalam persentase nisbah tersebut terlihat bahwa jangka waktu dapat mempengaruhi persentase *nisbah* yang didapatkan, yaitu semakin lama jangka waktu yang diambil oleh deposan maka semakin besar persentase *nisbah* yang didapatkan oleh deposan tersebut.

Persentase nisbah tersebut didapatkan dari perhitungan nilai rata-rata indikatif, yang merupakan besaran bagi hasil bank syariah kepada nasabah yang dipublikasikan dalam bentuk persentase (equivalent rate). Sedangkan nilai rata-rata indikatif tersebut didapat dari perhitungan ekspektasi pendapatan bank yang telah diinvestasikan ke sector-sektor riil yang halal.[9]

Contoh perhitungan persentase bagi hasil bank dan nasabah : Jika bank syari'ah mempublikasikan bahwa persentase bagi hasil untuk nasabah sebesar 12%, dan bagi hasil untuk bank syari'ah sebesar 5%, maka perbandingan keduanya akan didapat :

Table : 4.2

Perhitungan Persentase Bagi Hasil

Hasil untuk nasabah	Hasil untuk bank
12% / (12%+5%) =0,70 (70%)	5% / (12%+5%) =0,30 (30%)

Sumber : ***hasil dari wawancara pribadi dengan Rossa, CS BPRS AAC***

[9] Rossa Herman, Customer Service, Wawancara, Bukittinggi 02 Februari 2017

Dari table di atas, didapatkan perbandingan nisbah bagi hasil sebesar 70:30. Jadi, nisbah bagi hasil deposito mudharabah adalah 70% dan nisbah bagi hasil untuk bank syari'ah adalah sebesar 30%.

Pada BPRS Ampek Angkek Candung pada bulan ini, equivalent rate atau rate indikatifnya sebesar 7% yang akan dibagikan untuk nasabah. Persentase ini didapatkan dengan rumus :

$$\frac{\text{Saldo rata-rata DPK (Dana Pihak Ketiga)}}{\text{DPK (Dana Pihak Ketiga)}} \text{ X } 100\%$$

Jadi, untuk perhitungan bagi hasil yang akan di dapatkan oleh nasabah dapat dicontohkan sebagai berikut : Andi mendepositokan uangnya ke BPRS Ampek Angkek Candung sebesar Rp. 1.000.000,- maka Andi akan mendapatkan bagi hasil sebesar :

$$\frac{7}{100} \text{ x } 1.000.000 = \frac{70.000}{12} = 5.834$$

Jadi, atas investasi deposito Andi sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut, Andi akan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 5.834.

Namun, bagi nasabah yang mempunyai nominal depositonya Rp. 7.500.000,- ke atas akan dikenai pajak sebesar 20% atas bagi hasil yang didapatkannya.

Sebagai contoh : Andi mendepositokan uangnya ke BPRS Ampek Angkek Candung sebesar Rp. 7.500.000,- maka Andi akan mendapatkan bagi hasil sebesar :

$$\frac{7}{100} \text{ x } 7.500.000 = \frac{525.000}{12} = 43.750 - 20\% = 35.000$$

Jadi, besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh Andi atas investasi depositonya adalah sebesar Rp. 35.000,-

Besarnya persentase pajak tersebut ditentukan oleh pemerintah, jadi persentase pajak dapat berubah sesuai ketetapan yang berlaku. Sedangkan besarnya equivalent rate atau rate indikatif (persentase bagi hasil) dapat berubah setiap bulannya, hal ini berdasarkan naik turunnya pendapatan atau keuntungan yang didapatkan oleh BPRS Ampek Angkek Candung setiap bulannya.[10]

C. Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam

Sistem bagi hasil merupakan suatu prinsip bank syariah yang menjadi faktor pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Sistem bagi hasil inilah yang sesuai dengan ajaran ekonomi Islam yang mengajarkan bahwasanya dalam akad kerja sama suatu usaha, pembagian keuntungan haruslah berdasarkan prinsip bagi hasil. Karena prinsip bagi hasil merupakan pembagian yang adil antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

Konsep keadilan dalam ekonomi Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain, oleh karena itu dalam akad

[10] Rina, Manager Operasional, Wawancara, Bukittinggi 17 Januari 2017

mudharabah harus ada keadilan dalam penetapan pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib.*

Keadilan ini tampak pada awal perjanjian yang dibuat oleh *shahibul maal* dan *mudharib* dengan adanya kesepakatan dalam penetapan bagi hasil keuntungan yang akan diperoleh kemudian hari. Kesepakatan ini akan mencapai nilai keadilan dalam ekonomi Islam, jika terjadi tawar menawar serta serah terima nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak yang bekerja sama.

Penerapan deposito mudharabah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung pada dasarnya telah berjalan berdasarkan prinsip ekonomi islam, seperti jenisnya, metode perhitungan atau pun cara pembagian keuntungannya, hanya saja ada satu hal yang masih belum sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu dalam penetapan nisbah bagi hasil tidak terlaksana adanya negosiasi atau tawar menawar antara shahibul maal dengan mudharib, nisbah bagi hasil ditentukan oleh bank saja dan nasabah hanya bisa menolak atau menerima untuk menjadi deposan atau tidak pada bank tersebut.

Dengan tidak adanya tawar menawar antara bank dengan nasabah tersebut, seolah terlihat seakan disatu sisi akan merugikan pihak nasabah. Hal ini disebabkan nasabah tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan tawaran di luar nisbah yang telah ditetapkan oleh bank. Sehingga ada kesan penentuan nisbah bagi hasil yang dibuat oleh bank, seolah-olah hanya menguntungkan pihak bank saja, karena nasabah tidak mendapatkan informasi tentang pendapatan persentase nisbah bagi hasil

tersebut.

Dari keadaan tersebut tampak kurangnya keadilan dan kurang transparannya penentuan nisbah bagi hasil deposito mudharabah yang ditetapkan oleh BPRS Ampek Angkek Canduang terhadap nasabah deposan, yang mana hal tersebut seakan terkesan bahwa kerjasama tersebut hanya menguntungkan bank saja tanpa memperhitungkan keuntungan bagi nasabah deposan.

Dalam hal ini, menurut penulis sebaiknya PT.BPRS Ampek Angkek Candung memberikan tawaran dalam hal bernegosiasi untuk persentase bagi hasil dengan menjelaskan kepada nasabah bahwa persentase bagi hasil itu dapat ditawar oleh nasabah apabila persentase yang telah ditentukan bank itu berubah, tentunya sesuai dengan perhitungan yang tidak dapat merugikan salah satu pihak, baik pihak pemilik dana ataupun pihak pengelola dana.

Sebagaimana dalam surah Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدۡ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعۡجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦۖ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٞ مَّا هُمۡۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسۡتَغۡفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعٗا وَأَنَابَ۩ ٢٤

Artinya Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud

mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Dari ayat di atas tampak bahwa Allah telah melarang kita untuk tidak saling menzalimi antar sesama dalam sebuah bisnis, mitra atau bentuk kerjasama lainnya. Menzalimi disini maksudnya yaitu tidak mengambil hak orang lain atau pun melakukan kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dalam dunia bisnis.

Cara pembagian bagi hasilnya pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung yaitu memberikan persentase bagi hasilnya berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari aktifitas penyaluran dana setiap bulannya. Jika keuntungan yang didapatkan banyak, maka tingkat bagi hasil tinggi, namun jika keuntungan yang diperoleh sedikit atau menurun, maka tingkat bagi hasil pun rendah. Jadi, persentase bagi hasil dapat berubah setiap bulannya sesuai dengan keuntungan yang di dapat oleh bank.

Hal inilah yang membedakan bank Syari'ah dengan bank konvensional. Dimana bank konvensional yang menerapkan sistem bunga dalam pengambilan keuntungannya, sehingga keuntungan yang didapat oleh para nasabahnya pun bersifat tetap tanpa mempedulikan apakah bank tersebut memperoleh keuntungan besar ataupun kecil.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang yaitu profit sharing, dimana perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Pada profit

sharing semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal.

Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul ditetapkan, karena apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Namun demikian, menurut penulis meskipun dalam profit sharing keadilan dapat diwujudkan, kemungkinan pemilik dana tidak sepenuhnya setuju dengan mekanisme tersebut, karena manakala pengelola dana mengalami kerugian normal maka pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil. Hal inilah yang membuat pemilik dana (investor) berfikir bahwa ia mendapatkan posisi yang tidak aman sebagai investor di bank Syari'ah dibandingkan pada bank konvensional yang selalu mendapat bagian (bunga) sekalipun bank mengalami kerugian.

Disisi lain prinsip revenue sharing terlihat lebih menguntungkan pemilik dana. Dalam revenue sharing kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, hal ini disebabkan karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana mendapatkan keuntungan, maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil. Namun jika dilihat dari sisi pengelola dana (bank), hal ini dapat memberikan resiko pada suatu waktu yaitu pengelola dana mengalami kerugian karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan

revenue tersebut. Disinilah ketidak adilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat risiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari risiko kerugian.

Menurut penulis sebaiknya PT. BPRS Ampek Angkek Canduang menerapkan prinsip revenue sharing, agar memininalkan kecurigaan pemilik dana (investor) terhadap pengelolaan dana oleh bank. Namun demikian prinsip revenue sharing suatu waktu dapat merugikan bank, oleh karena itu bank selaku pengelola dana harus menjalankan usahanya dengan usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan revenue sharing risiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana/investor tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola bank Syari'ah.

Dan pada aplikasinya, PT. BPRS Ampek Angkek Candung tidak menerapkan special nisbah dan penalty terhadap nasabah deposan. Hal ini telah sesuai dengan ekonomi Islam, yang mana dalam penetapan nisbah tidak dibedakan (diskriminasi) anatara deposan kecil dengan deposan besar, karena perbedaan ini nantinya akan menimbulkan kecemburuan sosial pada nasabah deposan lainnya. Dan nasabah yang mengambil uangnya sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalty karena beranggapan mereka mengambil untuk keperluan yang sangat mendesak, namun akibat dari pengambilan sebelum jatuh tempo tersebut pada BPRS Ampek Angkek Candung yaitu tidak mendapatkan bagi hasil yang telah dijanjikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang penulis lakukan mengenai sistem bagi hasil deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Penerapan deposito mudharabah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung yaitu jenis deposito yang diterapkan adalah deposito mudharabah muthlaqah, metode perhitungan bagi hasil yang digunakan yaitu profit sharing, tidak menerapkan adanya special nisbah, dan juga tidak mengenakan penalti kepada nasabah atau deposan yang mengambil dananya sebelum waktu jatuh tempo.
2. Penerapan deposito mudharabah pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung pada dasarnya telah berjalan berdasarkan prinsip ekonomi islam, seperti jenisnya, metode perhitungan atau pun cara pembagian keuntungannya, hanya saja ada satu hal yang masih belum sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu dalam penetapan nisbah bagi hasil tidak terlaksana adanya negosiasi atau tawar menawar antara shahibul maal dengan mudharib, nisbah bagi hasil ditentukan oleh bank saja dan nasabah hanya bisa menolak atau menerima untuk menjadi deposan atau tidak pada bank tersebut.

B. Saran

Meskipun dianggap cukup baik dalam pelaksanaan operasional produk deposito *mudharabah*, namun PT. BPRS Ampek Angkek Candung masih terdapat kelemahan yang harus diminimalisir. Setelah penulis melaksanakan penelitian, menganalisis, dan menyimpulkan, maka ada beberapa saran, di antaranya:.

1. Dalam pembagian bagi hasil deposito *mudharabah* sebaiknya pihak bank memberikan penawaran persentase kepada nasabah meskipun nasabah setuju dengan persentase yang telah ditentukan oleh pihak bank.
2. Sebaiknya PT. BPRS Ampek Angkek Canduang menerapkan prinsip revenue sharing, agar meminimalkan kecurigaan pemilik dana (investor) terhadap pengelolaan dana oleh bank. Namun demikian prinsip revenue sharing suatu waktu dapat merugikan bank, oleh karena itu bank selaku pengelola dana harus menjalankan usahanya dengan usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan revenue sharing risiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana/investor tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola bank Syari’ah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ali, Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari teori Ke praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Burhanuddin, *Koperasi Syariah Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Malang: UIN-MALIKI, Perss, 2013

Daniel, Moehar, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2002

Hasibuan, S.P. Malayu, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011

Ismail, *Akuntansi Bank Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2010

Karim, A, Adiwarman, *Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007

Karim, A, Adiwarman, *Bank Islam , Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2014

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002

Rochaety, Eti. *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2007

Subagyo, Joko. *Penelitian; Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Suhendi, Hendi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Lengkap Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990

Struktur Organisasi PT. BPRS Ampek Angkek Candung

